



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugatan Kewarisan, antara:

- 1. DARNA JUITA BINTI IBRAHIM AJI**, lahir di P. Siantar tanggal 25 Agustus 1951, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Hasan Saleh Lr. Mulia II No. 43 Kel/Desa Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I;
- 2. MUCHLIS BIN ABDUL HAMID TAHER**, lahir di Karawang tanggal 25 Mei 1970, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Tegal Waru, Kel/Desa Tegal Waru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II;
- 3. MULIADI BIN ABDUL HAMID TAHER**, lahir di Banda Aceh tanggal 19 Juli 1971, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Anda Kp. Setu, Kel/Desa Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III;
- 4. ABDUL LATIEF BIN ABDUL HAMID TAHER**, lahir di Banda Aceh tanggal 11 Januari 1973, agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Ir. Mohd. Tahir Komplek Bayu, Kel/Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**

5. **ARIFIN BIN ABDUL HAMID TAHER**, lahir di Banda Aceh tanggal 6 Agustus 1975, agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Hasan Saleh Lr. Mulia II, Kel/Desa Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. **LILIK KESUMA BINTI ABDUL HAMID TAHER**, lahir di Banda Aceh tanggal 23 Januari 1977, agama Islam, jenis Kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Terakhir Diploma III, tempat tinggal di Dusun Alue Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

7. **ABDUL HARIS BIN ABDUL HAMID TAHER**, lahir di Banda Aceh tanggal 2 Januari 1982, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Hasan Saleh Lr. Mulia II No. 43, Kel/Desa Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

8. **AMIRUDDIN BIN ABDUL HAMID TAHER**, lahir di Banda Aceh tanggal 12 Desember 1983, agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Anda Kp.Setu, Kel/Desa Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta., dahulu **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H., M.H. dan Putra Aguswandi, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Muhammad Ramadhan, S.H. & Rekan" di Jalan Soekarno Hatta No 11, Geuceu Meunara, Kota Banda Aceh berdasarkan surat khusus Nomor W1-A1/382/SK/9/2023 tanggal 27 September 2023, dahulu **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**,

**melawan**

1. **KAMARUDDIN BIN MUHAMMAD TAHER**, umur  $\pm$  67 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Hankam Blok H-16 RT 006/RW 006, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **EMY ARMIYANTI BINTI IDRIS TAHER**, umur  $\pm$  60 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hasan Saleh Lr. Mulia II No. 45, Kel/desa Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **ITA CHANDRA PARIANSAH BINTI IDRIS TAHER**, Umur  $\pm$  56 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ujong Batee II No. 12, Gampong Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **ELLYA ROSDIANA BINTI IDRIS TAHER**, Umur  $\pm$  53 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ujong Batee II No. 12, Gampong Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh., dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **SRI EVI NURLIAN BINTI IDRIS TAHER**, umur  $\pm$  50 tahun, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ujong Batee II No. 12, Gampong Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **IVAN FADHILAH PUTRA BIN IDRIS TAHER**, umur  $\pm$  48 tahun, jenis kelamin

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ujong Batee II No. 12, Gampong Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **EVA NIZMAH HABIB BINTI SAID AZURI**, umur  $\pm$  56 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Haji Aman 1 No. 88 Rt 01/Rw 02, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

8. **MAZDA SARI HABIB BINTI SAID AZURI**, umur  $\pm$  53 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Haji Aman 1 No. 88 Rt 01/Rw 02, Kelurahan Grogol Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

9. **ADECANDRA HABIB BIN SAID AZURI**, umur  $\pm$  50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. Haji Aman 1 No. 88 Rt 01/Rw 02 Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

10. **HAZLINDA HABIB BINTI SAID AZURI**, umur  $\pm$  48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Haji Aman 1 No. 88 Rt 01/Rw 02, Kelurahan Grogol Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

11. **FAUZIAH BINTI FAISAL (ALIAS IVO)**, umur  $\pm$  55 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Hamkam Blok H - 16 RT 006/RW 006, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu **Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

12. **RUDI FAKHRUDIN BIN FAISAL**, umur  $\pm$  53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Hamkam Blok H - 16 RT 006/RW 006, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu **Tergugat XII**

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh



sekarang **Terbanding XII**;

13. **ADE FARIDA JULIARTA BINTI FAISAL**, umur  $\pm$  46 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Hamkam Blok H - 16 RT 006/RW 006, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu

**Tergugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

14. **SOPIYAH HAYATI BINTI JA KAN**, umur  $\pm$  64 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Mobil No. 6, Dusun Paya Lhok, Desa Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dahulu

**Tergugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

15. **MAYA MELYANTI BINTI MUCHTAR TAHER**, umur  $\pm$  43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Mobil No. 6, Dusun Paya Lhok, Desa Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dahulu

**Tergugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

16. **SANTI MAYA SARI BINTI MUCHTAR TAHER**, umur  $\pm$  41 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Mobil No. 6, Dusun Paya Lhok, Desa Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dahulu

**Tergugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

17. **KEMALA DELFIZAR BINTI ZAKARIA RAZAK**, umur  $\pm$  56 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bilal 2 No. 7B, Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu

**Tergugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

18. **FEBBY ELFIZA ROSA BINTI ZULKARNAIN**, umur  $\pm$  33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bilal 2 No. 7B, Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu

**Tergugat XVIII** sekarang **Terbanding XVIII**;

19. **ANGGA YUDA FERNANDA BIN ZULKARNAIN**, umur  $\pm$  27 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Jalan Bilal 2 No. 7B, Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat XIX** sekarang **Terbanding XIX**;

20. **M. RIZAL**, umur  $\pm$  67 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam No. 21 Lorong III, Desa Tumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat XX** sekarang **Terbanding XX**;
21. **RAJA GAMA AUDIA BIN M. RIZAL**, umur  $\pm$  35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam No. 21 Lorong III, Desa Tumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh., dahulu **Tergugat XXI** sekarang **Terbanding XXI**;
22. **SULTAN ALVIN AGUSTIA BIN M. RIZAL**, umur  $\pm$  33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam No. 21 Lorong III, Desa Tumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat XXII** sekarang **Terbanding XXII**;
23. **RATU DWINA INDITIA BINTI M. RIZAL**, umur  $\pm$  30 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam No. 21 Lorong III, Desa Tumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat XXIII** sekarang **Terbanding XXIII**;
24. **MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H., M.KN**, dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl. Teungku Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **turut Terbanding I**;
25. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDA ACEH**, berkedudukan di Jl. Ir. Mohammad Thahir, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 335/Pdt.G/2023/MS. Bna tanggal 7 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.910.500,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Nopember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2023 sedangkan kepada Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2023;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah banda Aceh Nomor 335/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 7 November 2023;
3. Memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk kembali melanjutkan perkara Nomor 335/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 7 November 2023;
4. Menghukum Para Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 4 Desember 2023 dan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 335/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 27 Desember 2023;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2023, akan tetapi Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS. Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 335/Pdt.G/2023/MS. Bna tanggal 7 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan dihadiri Para Pembanding/kuasanya, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ketiga belas setelah putusan diucapkan dan atas dasar itu, secara formil permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 335/Pdt.G/2023/MS. Bna tanggal 7 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang menyatakan gugatan yang diajukan Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berupa bundel A dan bundel B beserta tambahan pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Para Terbanding (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R. Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Para Terbanding tidak hadir di persidangan dan selanjutnya dibacakanlah gugatan Para Pembanding yang pada pokoknya tetap dipertahankan Para Pembanding;
- Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
  - a. asal usul objek perkara sehingga dapat diketahui apakah terjadi peralihan hak dan siapa yang melakukan peralihan hak;
  - b. apakah sebabnya objek perkara (SHM Nomor 62 tahun 1990) menjadi atas nama Penggugat I sebagaimana dalil gugatan;
  - c. apakah ada sengketa tentang peralihan hak atas obyek perkara, karena dalam posita tidak ada penjelasan tentang sengketa milik;
  - d. agar Para Penggugat membuktikan dalil gugatannya sesuai hukum pembuktian;
- Bahwa atas dasar putusan sela tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah membuka sidang pemeriksaan tambahan pada tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024 pada pokoknya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.6) dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama; 1) Iin Parlinda A. M. Ali Usman, 2) Bismi Salim bin M. Salam Abduh, dan 3) Supomo bin Sudiman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa hukum waris Islam adalah ketentuan yang mengatur perihal harta peninggalan (tirkah) yang berhubungan dengan kematian seseorang baik tentang ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, proses peralihan harta peninggalan kepada ahli waris, cara melakukan perhitungan bagian, maupun yang berhubungan dengan cara proses menetapkan bagian harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk terwujudnya suatu kewarisan, setidaknya harus terpenuhi 3 (tiga) unsur pokok: terdapatnya orang yang meninggal dunia, terdapatnya harta benda yang ditinggalkan dan terdapatnya orang yang hidup sebagai ahli waris pada saat pemilik harta itu meninggal dunia dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan para Pembanding adalah gugatan atas harta warisan peninggalan almh. Hj. Kamisah Binti Benu (Pewaris) yang belum difaraidhkan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terbanding tidak hadir dalam persidangan, tidak melakukan perlawanan dan tidak membantah atas dalil gugatan Para Pembanding namun sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, huruf C angka 3, "dalam pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum" dan untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek sengketa sebagai harta warisan peninggalan Hj. Kamisah binti Benu (Pewaris) Para Pembanding telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.6) dan keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 adalah bukti tertulis yang berhubungan dengan surat keterangan ahli waris/para pewaris, demikian juga bukti surat P.5 yang berhubungan dengan Surat Teguran dan Pembatalan tanda tangan camat Kecamatan Baiturrahman bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya dan isinya tidak mendukung dalil gugatan Para Penggugat tentang objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Kamisah binti Benu (pewaris), sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 62 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh tahun 1990 bermeterai cukup dan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan objek sengketa awalnya sebagai milik Hj. Kamisah Thaher dan telah beralih hak kepada Syamsiah Thaher dan Kamaruddin Thaher, berdasarkan kewarisan, selanjutnya pemilik objek sengketa atas nama Syamsiah Thaher dan Kamaruddin Thaher mengalihkan kepemilikan objek harta sengketa tersebut kepada Dra. Emi Armiyanti, ST. (Tergugat II) dengan jalan jual beli (sesuai Akta Jual Beli Nomor 29/2021 tanggal 20 April 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Mukhsin Putra Haspy, SH. MKn. (Turut Tergugat II) atas bukti P.6 tersebut Turut Tergugat II tidak memberikan tanggapan apapun, demikian juga Para Penggugat tidak membuktikan bahkan tidak menggugat dalam perkara *a quo* tentang peralihan hak tersebut. Sedangkan keterangan tiga orang saksi tersebut di atas tidak termasuk sebagai alas hak. Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya dan harus dinyatakan tidak terbukti objek tersebut sebagai harta warisan almarhumah Hj. Kamisah binti Benu dan harus dinyatakan ditolak, dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 335/Pdt.G/2023/MS. Bna tanggal 7 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 335/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 7 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.910.500,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Ansharullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H**

**Drs. H. Idris, S.H**

Panitera Pengganti,

**H. Ansharullah, S.H., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. 3/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)